

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYUAPAN KEPADA OKNUM JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KORUPSI

Oleh

Desta Forlius Halawa <sup>1)</sup>  
Teringat Terserah Gulo <sup>2)</sup>  
Gomgom TP Siregar <sup>3)</sup>  
Mhd. Taufiqurrahman <sup>4)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan

E-mail:

[forliusdesta@gmail.com](mailto:forliusdesta@gmail.com)  
[teringatgulo10@gmail.com](mailto:teringatgulo10@gmail.com)

**History:**

Received : 10 Januari 2024  
Revised : 14 Januari 2024  
Accepted : 17 Maret 2024  
Published : 31 Maret 2024

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under  
[Attribution-NonCommercial-No  
Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



### ABSTRACT

*Law Number 20 of 2001 on amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. A criminal act is an act that is prohibited by law and if it is violated, a criminal sanction will be imposed. Corrupt practices carried out by unscrupulous prosecutors and disproportionate punishments for corruptors are one of the factors that undermined public trust in the Attorney General's Office. In the field, it is often found that punishment for corruptors is disproportionate to the state's losses. Penalties for corruption tend to be lighter than the sentences handed down to defendants for general crimes which only harm the victim.*

*Keywords: Corruption Crime, Bribery to the Public Prosecutor*

### ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan jika dilanggar, akan dikenakan sanksi pidana. Praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum Jaksa dan hukuman yang tidak sebanding terhadap pelaku korupsi merupakan salah satu faktor yang merusak kepercayaan publik terhadap Lembaga Kejaksaan. Di lapangan, sering ditemukan hukuman bagi pelaku korupsi yang tidak sebanding dengan kerugian negara. Hukuman tindak pidana korupsi cenderung lebih ringan dibandingkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana umum yang hanya merugikan korban.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penyusunan Kepada Oknum Jaksa Penuntut Umum

### 1. PENDAHULUAN

Tindak korupsi telah menjadi delik yang dianggap merusak jaringan sosial dan perekonomian suatu negara. Kerugian materiil yang ditimbulkan oleh praktik korupsi termasuk dalam kategori yang

merugikan. Di Indonesia, korupsi merupakan isu sentral yang berulang kali muncul dan menjadi kondisi darurat yang dihadapi negara dari waktu ke waktu dalam rentang waktu yang lama. Oleh

karena itu, diharapkan pengadilan khusus yang mengurus kasus korupsi dapat membantu menuntaskan sejumlah kejahatan korupsi di masa lalu dengan mengembalikan harta kekayaan yang telah hilang. Tindak korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, kekuatan jabatan, atau posisi, didefinisikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila diuraikan, definisi ini mencakup unsur-unsur objektif seperti penyalahgunaan jabatan atau wewenang, kesempatan dan sarana. karena jabatan kedudukan menyebabkan kerugian bagi keuangan negara, merugikan perekonomian negara, serta unsur-unsur subjektif seperti dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi untuk mendapatkan keuntungan bagi orang lain, untuk mendapatkan keuntungan bagi suatu perusahaan. Namun, dalam Undang-Undang (UU) tidak diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang. Wewenang hanya dimiliki oleh individu sebagai subjek hukum, tidak untuk digunakan oleh badan atau perusahaan.

Kejahatan korupsi dalam bentuk memberi suap (penyuapan aktif) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, memiliki dua aspek. Yang pertama adalah tindak pidana korupsi suap yang melibatkan pemberian atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugasnya (Pasal 5 huruf a). Kedua, tindak pidana korupsi suap yang terjadi ketika memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam kaitannya dengan tugas jabatannya (Pasal 5 huruf b). Kedua, tindak pidana korupsi suap yang terjadi dengan memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan

dengan tugas jabatannya (Pasal 5 huruf b) Praktik tindak pidana korupsi yang melibatkan seorang Jaksa, serta putusan hukuman yang tidak seimbang bagi tindak pidana korupsi, menyumbang pada kurangnya kepercayaan rakyat terhadap Lembaga Kejaksaan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tindak Pidana dapat didefinisikan sebagai suatu konsep yang berkaitan dengan tindakan yang diatur dalam peraturan hukum dan dilarang dilakukan oleh setiap individu yang tunduk pada hukum tersebut. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana. Tindakan (*feit*) yang dimaksud adalah elemen-elemen yang membentuk dasar dari konsep tindak pidana tersebut. Asalnya dari istilah "*Strafbaarfeit*", dengan "*Straf*" yang berarti pidana, "*baar*" yang berarti dapat atau diizinkan, dan "*feit*" yang berarti tindakan. Meskipun istilah "tindak pidana" digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, tidak ada penjelasan khusus mengenai "strafbaarfeit" dalam teks tersebut.

Namun jika dilihat berdasarkan asas konkordansi, barulah dapat dilihat istilah berbeda seperti:

- a. Peristiwa Pidana;
- b. Perbuatan yang dipidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak Pidana; dan
- e. Delik

Maka dapat disimpulkan dari pendapat ahli tersebut bahwa terdapat syarat untuk mengklasifikasikan tindak pidana sebagai akibat dari perbuatan yang menyimpang, yang diantaranya adalah:

- a. Terdapat perbuatan manusia;
- b. Perbuatan yang dilakukan tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat dikenakan pidana;
- c. Jika perbuatan yang dilakukan salah dimata hukum;

- d. Orang yang melakukan perbuatan mampu untuk mempertanggungjawabkan;
- e. Beban pertanggungjawaban dibebankan kepada yang melakukan perbuatan.

Dalam esensinya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menguraikan mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam setiap tindak pidana. Komponen-komponen ini terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dapat diartikan sebagai alasan atau kondisi yang terkait dengan situasi tertentu, serta melibatkan perbuatan yang dijalankan oleh pelaku.

Unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Adanya sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*)
- b. Kompetensi pelaku Kompetensi pelaku.
- c. Terdapat hubungan sebab-akibat dalam konteks tindak pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, jenis penelitian ini mengacu pada hukum sebagai suatu sistem norma, mencakup asas, norma, dan kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data kepustakaan, serta merujuk pada hukum positif yang berlaku saat penulisan skripsi ini. Metode pengumpulan bahan hukum meliputi penelitian kualitatif dan kepustakaan dengan langkah-langkah seperti mengutip, mencatat, dan menganalisis data dari peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur pendukung yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali benang merah yang menghubungkan elemen-elemen tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. FAKTOR PENYUAPAN TERJADI TERHADAP JAKSA PENUNTUT UMUM**

#### **a. Tinjauan Umum Tentang Penyuapan**

Suap mengacu pada tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lain sebagai imbalan dari pemberi suap kepada penerima suap, dengan maksud mengubah pandangan penerima terhadap suatu masalah. Dalam konteks tindak pidana korupsi memberi suap, sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat dua bentuk kejahatan suap. Pertama, tindak pidana korupsi suap aktif, di mana pemberi suap memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar melakukan atau tidak melakukan tindakan yang melanggar tugasnya (Pasal 5 huruf a). Kedua, tindak pidana korupsi suap pasif, di mana pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima sesuatu terkait dengan jabatannya (Pasal 5 huruf b). Perlu diketahui bahwa dalam kasus korupsi, hanya tindakan aktif yang dianggap, dan perbuatan pasif tidak termasuk. Ini berarti jika kerugian negara yang memberi keuntungan kepada seorang pejabat atau individu tidak disebabkan oleh tindakan aktif dari pejabat tersebut, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai korupsi. Penyuapan aktif merujuk pada pemberian atau janji pemberian imbalan, sementara penyuapan pasif terkait dengan penerimaan imbalan.

#### **b. Faktor Faktor Pendorong Pelaku Penyuapan**

Perilaku suap dianggap sebagai perilaku yang dipandang tercela oleh masyarakat, di mana penilaian masyarakat terhadap tindakan tersebut ditentukan oleh apakah tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan standar keadilan dan kepentingan publik. Oleh karena itu, dalam hukum, terutama hukum pidana, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur aspek-aspek kehidupan yang bersifat publik, yang diukur berdasarkan kepentingan umum masyarakat. Suap merujuk pada

pemberian sesuatu kepada individu yang memiliki wewenang atau jabatan dalam rangka memajukan kepentingan mereka dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan yang diharapkan, memberikan peluang seperti dalam proses tender, atau menghilangkan saingan mereka. Berikut ini faktor-faktor pendorong pelaku penyuaapan :

1. Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri. Mengacu pada keuntungan diri sendiri, ini dapat berupa penambahan nilai aset materiil yang meningkatkan kekayaan pribadi, bagi individu, pihak lain, atau perusahaan. Atau, dapat berupa keuntungan non-materiil yang meningkatkan fasilitas atau nilai manfaat tanpa berkaitan dengan harta benda, baik untuk diri sendiri, pihak lain, atau entitas korporasi.
2. Pejabat yang serakah. Secara KBBI, sikap serakah adalah keinginan yang selalu ingin memiliki lebih dari apa yang dimilikinya. Secara umum, sifat serakah merujuk pada individu yang merasa kurang meskipun telah memiliki lebih dari cukup.
3. Kompensasi PNS Yang Rendah. Satu tantangan yang dihadapi oleh setiap organisasi adalah menetapkan struktur kompensasi yang memuaskan semua pihak, baik pegawai maupun organisasi. Struktur kompensasi memiliki dampak besar terhadap perilaku dan kinerja pegawai.
4. Hukuman yang ringan terhadap koruptor. Hukuman yang tidak memadai terhadap pelaku korupsi tidak efektif dalam menciptakan efek jera. Diperlukan pendekatan yang lebih kuat dan konsisten dalam penegakan hukum terhadap tindakan korupsi untuk mencapai efek jera yang diinginkan. Karena itu, korupsi terus berlanjut dan semakin berkembang.
5. Pengawasan Yang Tidak Efektif. Di Indonesia, pengawasan yang tidak

efisien merupakan penyebab utama terjadinya korupsi di kalangan pegawai negeri. Kekurangan pengawasan, kurangnya koordinasi antara lembaga pengawas dan penegak hukum, serta lemahnya sistem kontrol, semuanya berperan dalam menyebabkan korupsi. Kehilangan kendali dalam proses pengawasan karena pengaruh atau harapan dari pihak yang diawasi dapat juga menghasilkan tindakan korupsi. Konflik kepentingan dapat muncul ketika pejabat publik memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tugas resmi mereka, berpotensi menghasilkan keputusan buruk dan tindakan korupsi.

6. Tidak ada keteladanan kepemimpinan. Kurangnya teladan dalam kepemimpinan dapat memicu tindakan korupsi. Dampak korupsi dapat signifikan merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, upaya perlu dilakukan untuk mencegah korupsi dengan meningkatkan teladan kepemimpinan, memperbaiki sistem akuntabilitas, dan memperkuat pengawasan terhadap tindakan korupsi.

## **2. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI OKNUM JAKSA YANG MENERIMA SUAP DALAM PERKARA KORUPSI**

### **a. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Suap**

Tindak Pidana merujuk pada perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan aturan hukum berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati. Pengertian Tindak Pidana Suap.

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Suap**

Suap merupakan sifat melawan hukum yang melibatkan tindakan bertentangan dengan hukum secara substansial, seperti memberi hadiah untuk mempengaruhi atau menerima hadiah guna untuk diri sendiri, orang lain, dan korporasi secara ilegal, mencakup perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dan dianggap tidak adil oleh masyarakat. Korupsi adalah pelanggaran hukum yang sangat terhina dan dikutuk karena selain merugikan keuangan negara, juga berdampak negatif pada ekonomi rakyat. Orang yang melakukan tindakan korupsi sangat tidak disukai, bukan hanya oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat global. Bahkan, Kepolisian kadang-kadang dapat mengabaikan tindak pidana yang harusnya diselidiki karena pengaruh suap.

a) Bentuk Tindak Pidana Suap

Tindak pidana suap adalah perbuatan yang melibatkan pemberian, penerimaan, atau permintaan sesuatu yang memiliki nilai guna mempengaruhi tindakan atau keputusan seorang pejabat atau pihak yang berwenang dalam rangka menjalankan tugasnya. Bentuk-bentuk tindak pidana suap dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Suap Aktif;
- 2) Suap Pasif;
- 3) Suap Aktif Pasif;
- 4) Suap Berjenjang;
- 5) Suap Politik;
- 6) Suap Internasional;
- 7) Suap Media;
- 8) Suap dalam Bisnis;

Tindak pidana suap memiliki dampak yang merugikan masyarakat secara keseluruhan, merusak kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan institusi hukum, serta menghambat pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana suap menjadi suatu prioritas dalam upaya menjaga integritas dan keadilan dalam masyarakat.

b. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penerima Suap

1) Konsep pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam setiap sistem hukum seharusnya diatur dengan berbagai cara untuk menetapkan bagaimana seseorang yang melakukan tindak pidana akan dipertanggungjawabkan. Cara merumuskan pertanggungjawaban pidana dalam suatu sistem hukum memiliki dampak yang signifikan baik dalam konsep maupun pelaksanaannya. Baik dalam negara-negara hukum sipil maupun hukum umum, pertanggungjawaban pidana umumnya dirumuskan secara negatif. Ini berarti bahwa dalam hukum pidana Indonesia, seperti dalam sistem hukum sipil lainnya, undang-undang menguraikan situasi di mana seseorang pembuat tindak pidana tidak akan dipertanggungjawabkan. Dalam praktik peradilan di negara-negara hukum umum, berbagai pembelaan umum atau alasan umum penghapus pertanggungjawaban pidana diterima. Prinsip pertanggungjawaban pidana tetap ada, kecuali terdapat alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban tersebut. Dalam hukum acara pidana, ini berarti bahwa terdakwa dianggap bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, kecuali dapat membuktikan bahwa dia tidak memiliki niat saat melakukan tindak pidana tersebut.

Penuntut Umum memiliki hak untuk mengajukan dakwaan dan melakukan penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam rangka ini, Penuntut Umum juga memiliki kewajiban untuk membuktikan tuduhan dan tuntutan tersebut, yaitu dengan membuktikan elemen-elemen yang tercantum dalam rumusan tindak pidana. Di sisi lain, terdakwa berhak untuk menyampaikan pembelaan, berdasarkan alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Agar terhindar dari hukuman pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa ia memiliki alasan yang sah untuk menghapuskan pertanggungjawaban

pidana ketika melakukan tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana yang bersifat negatif terlihat dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Semua pasal ini mengatur hal-hal yang dapat mengecualikan seseorang dari pemidanaan. Pengecualian pemidanaan ini dapat diartikan sebagai ketiadaan kewajiban pertanggungjawaban pidana. Dalam beberapa situasi, hal ini dapat diartikan sebagai ketiadaan kesalahan. Pendekatan merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif, terutama berkaitan dengan tujuan represif hukum pidana. Dalam konteks ini, menuntut pertanggungjawaban pidana seseorang berarti menjatuhkan hukuman pidana. Apabila sistem hukum tidak memberikan peluang seperti ini, maka proses pertanggungjawaban pidana dapat dianggap tidak adil. Akibatnya, prinsip-prinsip keadilan bisa terganggu. Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk memungkinkan pembuat tindak pidana untuk menjelaskan alasan mengapa mereka terlibat dalam tindakan tersebut. Pertanggungjawaban pidana harus diintegrasikan dengan tujuan pencegahan dalam hukum pidana. Dalam konsep ini, perlu diberikan peluang kepada pembuat tindak pidana untuk menyadari dampak hukum dari perbuatannya sesegera mungkin. Ini memastikan bahwa pembuat tindak pidana memahami risiko konsekuensi hukum sebelum melakukan tindakan tersebut. Pengucilan terhadap seseorang seharusnya hanya terjadi ketika kesempatan untuk bertindak berbeda telah tertutup sepenuhnya, sehingga tindak pidana benar-benar terjadi. Membebani seseorang dengan pertanggungjawaban pidana tidak hanya mengimplikasikan penerapan hukuman, tetapi juga mengindikasikan keyakinan sepenuhnya bahwa mereka patut diminta bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana mencerminkan keadaan pembuat saat melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana juga

mencakup mengaitkan antara kondisi pembuat tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukannya dan hukuman yang seharusnya dikenakan. Dengan kata lain, evaluasi dilakukan dalam dua arah:

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Pemberi dan Penerima Suap

Dampak dari tindak pidana Korupsi, seperti tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pemberi dan Penerima Suap, dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat baik dalam aspek materiil maupun non-materiil, dan juga merugikan Negara. Meskipun begitu, selama seseorang yang terlibat dalam perbuatan kriminal belum dinyatakan bersalah oleh keputusan Hakim, ia akan dianggap sebagai Terdakwa, karena prinsip asas hukum menyatakan bahwa seseorang tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Prinsip ini menjadi dasar dalam negara berdasarkan hukum.

Secara umum, pelaku tindak pidana diberikan salah satu jenis hukuman utama, terutama hukuman penjara, yang sesuai dengan ancaman yang ditetapkan dalam undang-undang terkait tindak pidana yang terbukti. Lamanya masa hukuman ditentukan oleh penilaian hakim dalam sidang, berdasarkan bukti-bukti yang diungkapkan dalam sidang serta faktor-faktor yang dapat memperberat atau meringankan perbuatan terdakwa. Pemberian jenis hukuman utama adalah suatu keharusan, sementara hukuman tambahan bersifat opsional. Hakim memiliki kewenangan untuk tidak memberlakukan hukuman tambahan dalam putusan sidang. Keputusan mengenai perlunya hukuman tambahan, selain dari hukuman utama yang diberlakukan pada terdakwa, sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap dan faktor-faktor yang signifikan dalam sidang.

Dalam Hukum Pidana, ada 3 (tiga) pokok persoalan, yaitu:

1. Tentang perbuatan yang dilarang;
2. Tentang orang yang melanggar larangan itu, dan

3. Tentang pidana yang diancam kepada si pelanggar.

Penggunaan Pemanfaatan Sanksi Pidana untuk menangani tindak pidana memiliki signifikansi, karena sanksi pidana memiliki peran vital dalam keberlangsungan hidup saat ini dan di masa depan, serta sebagai alat terbaik yang tersedia untuk menangani berbagai tindak pidana atau ancaman serius yang mungkin timbul. Kewajiban menaati dan mematuhi hukum menjadi tanggung jawab semua warga Indonesia, termasuk aparat penegak hukum. "Hukum digunakan untuk mengatur tatanan kehidupan manusia," tetapi tetap saja pelanggaran hukum sering terjadi di tengah masyarakat. Prinsip-prinsip ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang merinci Prinsip-prinsip Kepastian Hukum, Ketertiban Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas. Meskipun hukum telah digariskan untuk mengelola kehidupan manusia, pelanggaran hukum masih kerap terjadi. Aparat penegak hukum terus berupaya menangani situasi Pemberi dan Penerima Suap. Dalam bidang hukum pidana, terdapat dua pandangan konseptual dengan implikasi moral yang berbeda, yaitu pandangan retributif dan pandangan utilitarian. Konsep Hukum Perlindungan Masyarakat (Law of Social Defence) menyatakan bahwa penggantian sanksi pidana (dengan fokus pada perilaku anti-sosial) harus menggantikan hukuman pidana yang ada. Tujuannya adalah mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat, bukan hanya memberikan hukuman atas tindakannya. Pendekatan Moderat dengan konsep defence sociale nouvelle (Perlindungan Sosial Baru) juga berusaha menggabungkan pandangan perlindungan masyarakat ke dalam paradigma hukum pidana yang baru.

Dalam perspektif utilitarian, perhatian difokuskan pada hasil yang diinginkan setelah hukuman diberlakukan. Pendekatan ini menekankan pencegahan,

baik dalam bentuk pencegahan umum maupun khusus. Tujuan hukuman adalah untuk mengubah sikap dan perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindakannya (pencegahan khusus), dan mencegah orang lain melakukan hal serupa (pencegahan umum). Pendekatan utilitarian ini lebih proaktif, berorientasi pada masa depan. Selain kedua pandangan tersebut, ada pandangan integratif yang menganggap tujuan hukuman bersifat plural, menggabungkan pandangan utilitarian yang menekankan konsekuensi positif yang terbukti bermanfaat dengan pandangan retributive yang menghubungkan keadilan dengan penderitaan yang adil.

Konsep yang diusulkan oleh gerakan perlindungan masyarakat baru ini melibatkan:

- a. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, sistem hukum, penilaian
- b. Tindak pidana dipandang sebagai masalah kemanusiaan dan sosial yang tidak bisa sembarangan dimasukkan ke dalam undang-undang.
- c. Kebijakan pidana berdasarkan konsep pertanggungjawaban individual, yang mendorong pembentukan moralitas sosial.

Pemidanaan dalam Hukum Pidana memiliki beragam pandangan, yang menekankan pada tindakan yang dilakukan dan berupaya mencapai keseimbangan antara hukuman yang dijatuhkan dan perbuatan pelaku. Dalam konteks ini, dalam menjatuhkan hukuman, terdapat fleksibilitas untuk menentukan jenis dan besarnya hukuman, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberian sanksi pidana kepada Pemberi dan Penerima Suap bertujuan untuk memastikan adanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kehadiran

undang-undang yang mengatur perbuatan yang dilarang dan hukuman yang ditetapkan, baik untuk pelanggaran maupun aturan perundang-undangan, memperlihatkan pentingnya pengaturan tindak pidana melalui norma hukum yang disertai sanksi agar dihormati dan patuh sebagai hukum yang berlaku. Dampak dari tindak pidana suap.

a) Bidang Demokrasi

Tantangan serius dalam pembangunan muncul akibat dari tindakan korupsi. Dalam dunia politik, korupsi menghambat perkembangan demokrasi dan prinsip tata kelola yang baik dengan mengganggu proses resmi. Pada konteks pemilihan umum dan di badan legislatif, korupsi merusak akuntabilitas dan representasi dalam pembentukan kebijakan; dalam sistem peradilan, korupsi mengacaukan ketertiban hukum; dan dalam ranah pemerintahan, korupsi menciptakan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik. Secara menyeluruh, tindakan korupsi melemahkan kemampuan lembaga-lembaga pemerintah melalui pengabaian prosedur, penyalahgunaan sumber daya, dan promosi jabatan yang bukan karena prestasi. Sementara itu, korupsi juga merusak legitimasi pemerintah dan prinsip-prinsip demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

b) Bidang Ekonomi

Dalam ranah ekonomi, korupsi juga menghambat kemajuan dan menurunkan mutu layanan publik. Tindakan korupsi menghasilkan ketidakseimbangan dan ketidakefisienan yang berarti dalam proses pembangunan ekonomi. Dalam sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya operasional karena pembayaran yang tidak sah, ongkos negosiasi dengan pejabat yang terlibat dalam korupsi, dan risiko pembatalan kontrak atau pemeriksaan hukum. Meskipun ada pendapat bahwa korupsi dapat mengurangi biaya dengan mengurangi kerumitan birokrasi, pandangan yang lebih umum kini

menunjukkan bahwa suap mendorong pejabat untuk membuat aturan dan hambatan baru.

c) Bidang Kesejahteraan Negara

Korupsi politik terjadi di banyak negara dan mengancam warganya. Korupsi politik menyiratkan bahwa kebijakan pemerintah sering kali menguntungkan pihak yang memberikan suap, bukannya kepentingan rakyat secara umum. Sebagai contoh, terdapat kejadian dimana para politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, tetapi merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Para politikus yang berhubungan dengan bisnis ini hanya membantu perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar pada kampanye pemilihan mereka.

d. Upaya penanggulangan terjadinya suap

Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik secara formil maupun materil, telah dirumuskan dengan jelas terhadap para koruptor yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Upaya ini mencakup tindakan-tindakan tercela, seperti suap, yang sesuai dengan prinsip keadilan harus dikecam oleh masyarakat. Konsep umum mengenai kejahatan merujuk pada semua perilaku yang asosial, tidak bermoral, dan melanggar norma agama. Dari sudut pandang hukum, seperti dijelaskan sebelumnya, kriminalitas adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana tertentu.

Indonesia berfungsi sebagai negara hukum yang bertumpu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini secara tegas menghormati hak asasi manusia dan menjamin kedudukan setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, tanpa kecuali. Dengan dasar ini, peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk mengatur berbagai aspek dalam segala bidang, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat akan norma hukum. Tujuannya



adalah untuk mencapai kehidupan yang aman, tenteram, dan damai.

Korupsi kini merajalela di berbagai instansi pemerintah Indonesia, menyebabkan banyak kerugian. Selain merugikan masyarakat secara material dan non-material, dampaknya juga mencakup kerugian bagi negara dan mengancam stabilitas keamanan sosial. Fokus masyarakat terutama pada pelaku yang menggunakan asas bahwa seseorang tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti oleh keputusan hakim, yang merupakan prinsip dasar negara hukum. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah seperti virus yang menyebar sejak tahun 1960-an. Langkah pemberantasan masih mengalami hambatan.

Hukum Pidana mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan ancaman pidana tertentu. Pengendalian manajemen dengan prinsip-prinsip seperti Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas dapat membantu mencegah korupsi. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan hukum pidana yang tepat. Pencegahan korupsi juga dapat mempererat persatuan, kerukunan, dan rasa tanggung jawab dalam masyarakat. Usaha pemberantasan tindak pidana korupsi dan penyimpangan lainnya membantu menciptakan kesejahteraan mental, fisik, dan sosial. Pencegahan tindak pidana melibatkan perubahan positif di lingkungan, mengurangi faktor pendorong perilaku kriminal dan meningkatkan risiko kriminalitas.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. KESIMPULAN**

1. Penyuapan (suap) merupakan perbuatan memberikan uang, barang, atau bentuk lain sebagai imbalan kepada penerima suap, dengan maksud

mengubah pandangan penerima terkait suatu kepentingan. Tindak pidana korupsi memberi suap dibagi menjadi dua bentuk, yaitu tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk mengubah tanggung jawab jabatannya (Pasal 5 huruf a), dan tindak pidana korupsi suap dengan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terkait dengan tugas jabatannya (Pasal 5 huruf b). Tindak pidana suap dalam perkara korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan memiliki dampak yang merugikan, baik bagi keuangan negara maupun perekonomian masyarakat.

### **2. SARANA**

1. Meningkatkan Kesadaran-kesadaran masyarakat dan para pejabat negara tentang dampak buruk penyuapan terhadap integritas, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan. Melakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Penguatan lembaga penegak hukum dan mekanisme pengawasan terhadap perilaku pegawai negeri atau penyelenggara negara diperlukan untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana korupsi. Investigasi dan penuntutan terhadap pelaku suap harus dilakukan secara tegas dan adil dan Meningkatkan transparansi dalam kebijakan publik dan pengambilan keputusan dapat mengurangi peluang praktik penyuapan. Pengelolaan keuangan yang jujur dan terbuka serta pelaporan yang tepat waktu mengurangi risiko korupsi.
2. Lebih meningkatkan penegakan Hukum yang Tegas Dibutuhkan terhadap oknum jaksa yang terlibat dalam menerima suap dalam perkara korupsi. Hukuman yang setimpal dan efektif harus diberikan untuk memberikan efek jera kepada pelaku

dan memberikan contoh bagi yang lain. Mendorong transparansi dalam sistem hukum dan peradilan serta akuntabilitas yang lebih tinggi dalam praktik penegakan hukum. Proses hukum harus dapat diawasi oleh publik, dan oknum jaksa harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas kepada jaksa tentang etika, integritas, dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fajar, Mukti dan Ahmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2010).
- H, Katimin,. *Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi*. Sasi, 2020.
- Lukman, Sonata, "Tinjauan yuridis ketentuan delik suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak

*Pidana Korupsi di Indonesia*," (Tesis Perpustakaan Universitas Indonesia, Jakarta, 2013).

Wahyudi, Ginanjar, "*Kajian Tentang Penyusunan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi*," Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 2011).

### Peraturan Perundang Undangan

Undang undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang Undang Hukum PIDana (KUHP).

Undang undang No. 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap

Undang undang No. 20 tahun 2001 Tentang perubahan undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Undang undang No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi.

### Internet

<http://ihsan.maturidy.Blogspot.com/2012/0>

1.Pemahaman\_Suap\_dalam\_hukum\_pidana.html/diakses pada tanggal 08 maret 2023, pukul 19.35 WIB

<https://jurnal.uns.ac.id/reciive.arcitle>